PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

KECAMATAN ANGKONA

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kecamatan Angkona perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Luwu Timur.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, penggunaan anggaran, dan pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2024.

Harapan kami semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Angkona selama Tahun Anggaran 2024. Melalui laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Kecamatan Angkona dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Angkona, 17 Februari 2025

Camat Angkona,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN ANGKONA LUWU TIMUR

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.
NIP. 19820205 200604 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI 4

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 5

1. Aspek Strategis Internal 5

2. Aspek Strategis Eksternal 7

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI 7

1. Seksi Pemerintahan Umum 7

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8

4. Seksi Pelayanan Umum 9

D. STRUKTUR ORGANISASI 10

E. SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

A. RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026 12

1. Visi dan Misi 12

2. Tujuan dan Sasaran 13

B. PERJANJIAN KINERJA 13

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA. 17

1. Capaian Kinerja Sasaran 1 18

2. Capaian Kinerja Sasaran 2 26

B. REALISASI ANGGARAN 32

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023 36

BAB IV PENUTUP 38

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 38

B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 38

LAMPIRAN :

A. PERJANJIAN KINERJA 2024 40

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Kecamatan Angkona merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Angkona, Kecamatan Kalaena, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Burau. Kecamatan Angkona terdiri dari 10 (sepuluh) desa, yaitu, Desa Tampinna, Desa Watangpanua, Desa Maliwowo, Desa Lamaeto, Desa Solo sebagai ibukota Kecamatan, Desa Tawakua, Desa Balirejo, Desa Wanasari, Desa Mantadulu dan Desa Taripa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
g. serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu urusan perizinan tertentu serta untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, camat menyelenggarakan beberapa fungsi yang melekat pada tugas pokoknya, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;

c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan

e. Fungsi lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Angkona memiliki 2 (dua) aspek strategis yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban, yaitu aspek strategis internal dan aspek strategis eksternal.

1. Aspek Strategis Internal

Kecamatan Angkona memiliki aspek strategis internal yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber dana.

a. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Angkona per 31 Desember 2024 berjumlah 30 orang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang PPPK, 7 orang tenaga upah jasa dan 3 orang tenaga sukarela. Dari sejumlah pegawai tersebut diklasifikasikan menurut beberapa komposisi, yaitu :

1) Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Per 31 Desember 2024

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (orang)
1.	PNS	18
2.	PPPK	2
3.	Upah Jasa	7
4.	Sukarela	3
Total		**30**

2) Komposisi ASN Menurut Jabatan Per 31 Desember 2024

No	Jenjang Jabatan	Jumlah (orang)
I.	**Struktural**	**8**
	1. Eselon III-A (Camat)	1
	2. Eselon III-B (Sekretaris Camat)	1
	3. Eselon IV-A (Kepala Seksi)	4
	- Kasi. Pemerintahan Umum	1
	- Kasi. Pemberdayaan Masy. Desa	1
	- Kasi. Trantib Umum	1
	- Kasi. Pelayanan Umum	1
	4. Eselon IV-B (Kepala Sub Bagian)	2
	- Kasubag. Umum & Keuangan	1
	- Kasubag. Perencanaan & Kepegawaian	1
II.	**Fungsional Tertentu**	**2**
III.	**Fungsional Umum**	**10**
Total		**20**

3) Komposisi ASN Menurut Golongan Per 31 Desember 2024

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	1	1	-	-	2
2.	Golongan III	2	4	3	2	11
3.	Golongan II	1	1	0	3	5
4.	Golongan I					-
5.	Golongan IX (PPPK)					1
6.	Golongan VII (PPPK)					1
Total						**20**

4) Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S.2	1
2.	S.1 / D.IV	10
2.	D.II / D.III	1
3.	SLTA Sederajat	8
4.	SLTP Sederajat	-
5.	SD	-
Total		**20**

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, kendaraan dinas dan jaringan internet. Sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	4.622	m^2	
2.	Bangunan	7	Unit	Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Mess Pegawai, Gedung Pertemuan, Gedung Perekaman E-KTP, Tempat Parkir dan Gedung Serba Guna
3.	Peralatan dan Mesin	274	Unit	Komputer, Printer, Meubelair, AC, Sound System, Genset, Mesin Babat dll.
4.	Jaringan Internet	1	Unit	Wifi
5.	Mobil Dinas	1	Unit	Toyota Rush
6.	Motor Dinas	3	Unit	Type : Jupiter Z dan Tail

Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan aula dan sarana parkir kendaraan.

c. Anggaran

Dana tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.049.683.900,- yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)
A	**Belanja Operasi**	**2.947.483.900,-**
	1. Belanja Pegawai	2.128.674.445,-
	2. Belanja Barang dan Jasa	818.809.455,-
B	**Belanja Modal**	**102.200.000,-**
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.700.000,-
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.500.000,-
	Total	**3.049.683.900,-**

2. Aspek Strategis Eksternal

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur serta beberapa peraturan yang terkait merupakan dasar hukum bagi Kecamatan Angkona dalam melaksanan tugas dan fungsinya. Selain itu, faktor situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif juga memiliki andil yang sangat besar dalam kelancaran pelaksanaan tugas yang telah diamanatkan.

Disamping dua hal di atas, yang tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja sama dari segenap masyarakat Kecamatan Angkona pada khususnya maupun masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada umumnya, serta instansi-instansi lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona.

C. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kecamatan Angkona melakukan berbagai kegiatan pelayanan kemasyarakatan yang menjadi tugas dan fungsinya, pelayanan ini secara langsung ditangani oleh 4 (empat) seksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan Umum

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemerintahan Umum lebih mengarah kepada upaya koordinasi, fasilitasi, bimbingan, dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan layanan tersebut antara lain :

a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian anggota BPD;
b. melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangkat desa;

c. memberikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan sarana prasarana desa;
d. melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
e. melakukan rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk membahas persoalan sosial-kepemerintahan yang terjadi untuk dicarikan solusi bersama;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jenis kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih dititikberatkan pada aspek pembangunan desa, baik fisik maupun non fisik serta pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut antara lain :

a. melakukan fasilitasi, koordinasi pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa serta pemberdayaan lembaga adat/budaya dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
b. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
d. melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, Daftar Skala Prioritas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan, agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
e. memfasilitasi, konsultasi dan asistensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum bertujuan untuk mewujudkan suasana yang aman, tenteram dan kondusif sehingga masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar dalam memenuhi kebutuhan hidup, serta memastikan bahwa segala peraturan perundangan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Disamping itu, seksi ini juga bertanggungjawab menangani organisasi sosial politik, lembaga kemasyarakatan serta menangani kebencanaan tingkat kecamatan.

Secara lebih rinci, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ini antara lain :

a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
c. menyiapkan dan menyusun bahan potensi Satuan Linmas dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
d. melakukan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Linmas guna penanggulangan bencana;
e. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang menjadi kewenangan kecamatan;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di tingkat kecamatan.

4. Seksi Pelayanan Umum

Dari keempat seksi yang ada, Seksi Pelayanan Umum merupakan seksi yang paling banyak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan administrasi, baik administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.

Berbagai jenis layanan yang diberikan oleh kepada masyarakat, antara lain :

a. menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya, misalnya :
   - Akta jual beli
   - Surat keterangan pengalihan hak tanah garapan
   - Surat keterangan tidak mampu
   - Surat keterangan ahli waris dan lain-lain.
b. menerima, meneliti memverifikasi pengajuan pendaftaran kependudukan;
c. memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten;
d. melakukan pelayanan administrasi perizinan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelayanan umum masyarakat di tingkat kecamatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kecamatan Angkona mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Struktur dan susunan Kecamatan Angkona sebagai berikut :

1. Camat;
2. Seketaris Camat;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Angkona adalah sebagaimana di tampilkan di bawah ini :

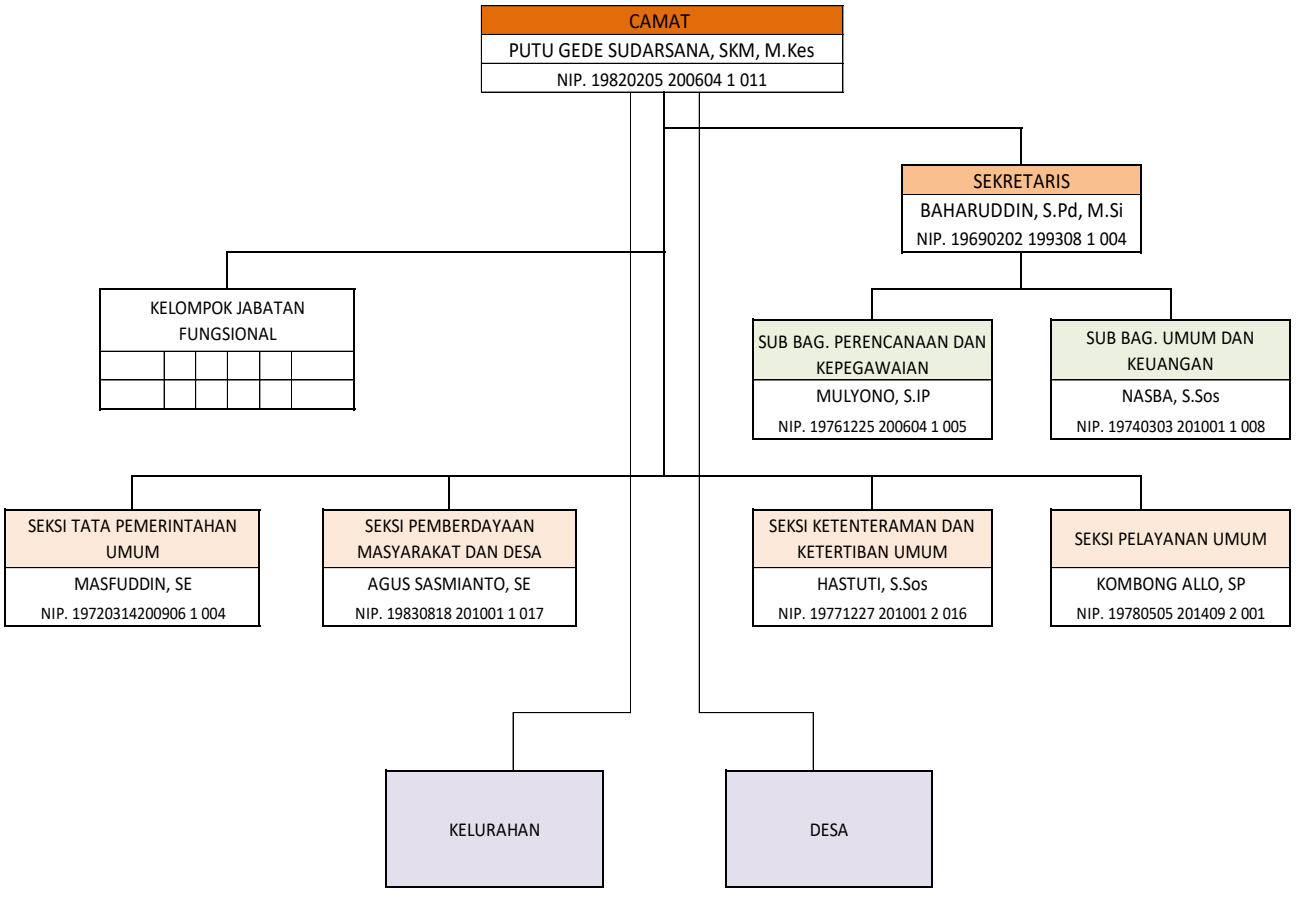

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Angkona Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja selama Tahun 2023 yang diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sitematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I	**PENDAHULUAN**
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**
BAB IV	**PENUTUP**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kantor Kecamatan Angkona. Peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), serta pengendalian dan evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

1. Visi dan Misi

Penyusunan Renstra Kecamatan Angkona telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Dalam rangka menyatukan persepsi dan fokus arah tujuan yang ditetapkan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi. Oleh karena itu, Kecamatan Angkona telah menetapkan visi yang mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu:

LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA

Visi ini bermakna bahwa Kecamatan Angkona dengan segala potensi yang ada akan berpartisipasi dalam melanjutkan pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur dengan menghadirkan nilai agama dan budaya dalam setiap aktifitasnya

Visi tersebut dijabarkan dalam misi Kecamatan Angkona yang juga mengacu pada salah satu misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, yaitu :

Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Angkona diharapkan menjadi lebih baik ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur dalam aspek manajerial/leadership, fungsional dan teknikal, perluasan jangkauan dan intensitas

layanan publik serta dengan bekerja sama dengan instansi terkait dapat meningkatkan kualitas layanan terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, meluasnya akses dan kualitas dan layanan administrasi sipil di Kecamatan Angkona.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau impelementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun kedepan.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu, sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, tujuannya serta sasaran strategis Kecamatan Angkona yang diharapkan dicapai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Angkona	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	82,40	83,39	84,47	85,65	86,94	88,25
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	60,00	62,00	6500	67,00	70,00	72,00

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Angkona berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Kinerja kantor Kecamatan Angkona menjadi terukur dengan adanya PK. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target pada PK Kecamatan Angkona Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	67,00 (B)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100%
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%

Perjanjian Kinerja Kecamatan Angkona di atas yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Angkona tahun 2024 ini.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 6 (enam) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.894.977.245**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**32.842.175**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.533.980
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.648.760
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.318.730
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.340.705
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.118.075.385**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.083.074.445
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.940
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**13.931.730**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.931.730
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah**	**46.799.005**
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.537.005
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.262.000
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**357.867.635**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.379.600
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.376.035
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.595.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	9.000.000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.000.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.517.000
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**115.675.000**
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000
17	Pengadaan Mebel	6.000.000
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.475.000
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.700.000
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.566.315**
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.914.555
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.717.760
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.350.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.584.000
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.220.000**
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	19.000.000
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.140.000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Knator dan Bangunan Lainnya	64.080.000

II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**21.252.005**
9	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**21.252.005**
27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.252.005
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**81.617.385**
10	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**81.617.385**
28	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.029.840
29	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.587.545
IV	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**13.727.860**
11	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**8.505.885**
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.514.185
31	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.991.700
12	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**5.221.975**
32	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.221.975
V	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**19.851.810**
13	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**19.851.810**
33	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.851.810
VI	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**18.257.595**
14	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**18.257.595**
34	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.260.855
35	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	5.996.740
TOTAL BELANJA		**3.049.683.900**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkona adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkona adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam PK dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Angkona Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	85,65	84,63	98,81 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	67,00	N/A	N/A

No	Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100,00	100,00	100,00 %
2	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100,00	100,00	100,00 %
3	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100,00	100,00	100,00 %
4	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100,00	100,00	100,00 %
5	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100,00	100,00	100,00 %

6	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100,00	98,11	98,11 %

Evaluasi dan analisis capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Kecamatan Angkona Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. CAPAIAN KINERJA SASARAN 1 :

Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona

a. Target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 ini merupakan INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Kantor Kecamatan Angkona. Target, indikator dan realisasi kinerja sasaran 1 "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona " adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,65	84,63	98,81 %

Berdasarkan data di atas, realisasi indikator pada sasaran strategis 1 adalah 84,63 sedikit dibawah target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 85,65. Adapun penjelasan capaian indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan melalui survei dengan memberikan lembar kuesioner secara acak kepada masyarakat yang sedang mendapatkan pelayanan di Kantor Kecamatan Angkona. Dalam setiap lembar kuesioner memuat 9 (sembilan) pertanyaan terkait unsur pelayanan, yaitu unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana layanan.

	KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN 2024	NOMOR KUISIONER .....

Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00*
☐ 13.00 – 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : . . . . . Tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ Swasta ☐ Wirausaha

☐ Lainnya ..... *(sebutkan)*

Jenis Layanan yang diterima : ..... *(misal : KTP, Akta, Sertifikat, Surat Pengantar, pengaduan, rekomendasi, Ket. Ahli Waris, Penelitian, dll)*

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

		P)*
1.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	
	a. Tidak sesuai	1
	b. Kurang sesuai	2
	c. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4
2.	Bagaimana pemahaman Saudara(i) tentang kemudahan prosedur pelayanan di kantor ini.	
	a. Tidak mudah	1
	b. Kurang mudah	2
	c. Mudah	3
	d. Sangat mudah	4
3.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	
	a. Tidak cepat	1
	b. Kurang cepat	2
	c. Cepat	3
	d. Sangat cepat	4
4.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.	
	a. Sangat mahal	1
	b. Cukup mahal	2
	c. Murah	3
	d. Gratis	4
5.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.	
	a. Tidak sesuai	1
	b. Kurang sesuai	2
	c. Sesuai	3
	d. Sangat sesuai	4
6.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.	
	a. Tidak kompeten	1
	b. Kurang kompeten	2
	c. Kompeten	3
	d. Sangat kompeten	4
7.	Bagaiman pendapat Saudara(i) perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.	
	a. Tidak sopan dan ramah	1
	b. Kurang sopan dan ramah	2
	c. Sopan dan ramah	3
	d. Sangat sopan dan ramah	4
8.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang kualitas sarana dan prasarana.	
	a. Buruk	1
	b. Cukup	2
	c. Baik	3
	d. Sangat baik	4
9.	Bagaimana pendapat Saudara(i) tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	
	a. Tidak ada	1
	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
	c. Berfungsi kurang maksimal	3
	d. Dikelola dengan baik.	4

*) Keterangan : P=Nilai responden (diisi oleh petugas)

Setiap bulan ditargetkan sebanyak 10 lembar kuesioner diberikan kepada masyarakat penerima layanan/responden sehingga dalam tahun 2024 terkumpul sebanyak 120 lembar kuesioner. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penghitungan data pada lembar kuesioner yang telah dikumpulkan.

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Pengukuran Skala Likert, setiap jawaban survei masing-masing unsur diberikan nilai. Selanjutnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM terhadap 9 unsur memiliki penimbang yang sama, nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}11$$

Setelah dilakukan pengolahan data survei dari 120 lembar kuesioner yang terkumpul, jumlah total nilai dari 9 (sembilan) unsur pelayanan Kecamatan Angkona tahun 2024 adalah **3693**.

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi Per unsur}}{\text{Jumlah responden yang mengisi}} \times \text{nilai penimbang} = \frac{3693}{120} \times 0{,}11 = 3{,}385$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25, maka 3,385 x 25 = **84,63**

Dari rumus di atas IKM Kecamatan Angkona memperoleh nilai **84,63**. Dengan nilai ini, kategori kinerja pelayanan Kecamatan Angkona tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Nilai persepsi, interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik/Tidak Puas
2	2,60 - 3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik/Kurang Puas
3	3,0644 - 3,532	76,61-88,30	B	Baik/Puas
4	3,5324 - 4.00	88,31-100,00	A	Sangat Baik/Sangat Puas

Sesuai tabel 2 di atas, nilai IKM Kecamatan Angkona adalah **84,63** masuk dalam kategori **BAIK/PUAS.**

Pengolahan data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Angkona tahun 2024 yang melibatkan 120 responden adalah sebagai berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Responden (Org)	Nilai Tertimbang	Jumlah Nilai	Nilai Rata-Rata	NRR Tertimbang
1	2	3	4	5	6 (5/3)	7 (4X6)
1	Unsur 1 : Persyaratan	120	0,11	395	3,29	0,36
2	Unsur 2 : Prosedur	120	0,11	396	3,30	0,36
3	Unsur 3 : Waktu Pelayanan	120	0,11	374	3,12	0,34
4	Unsur 4 : Biaya/Tarif	120	0,11	463	3,86	0,42
5	Unsur 5 : Produk Layanan	120	0,11	397	3,31	0,36
6	Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	120	0,11	404	3,37	0,37
7	Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	120	0,11	405	3,38	0,37
8	Unsur 8 : Sarana dan Prasarana	120	0,11	396	3,30	0,36
9	Unsur 9 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	120	0,11	463	3,86	0,42
JUMLAH				**3693**	**30,78**	**3,385**

NILAI IKM =	NRR T	x	Nilai Dasar
	3,385	x	25
			84,63

Realisasi nilai IKM Tahun 2024 sebesar 84,63, naik 2,27 poin dibandingkan dengan realisasi nilai IKM Tahun 2023 sebesar 82,36. Demikian pula, persentase capaian IKM Tahun 2024 sebesar 98,81% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase capaian IKM Tahun 2023 sebesar 97,50%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian nilai IKM Tahun 2024 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target IKM	75,50	82,40	83,39	84,47	85,65
Realisasi IKM	81,50	82,11	81,95	82,36	84,63
Capaian (%)	107,95 %	99,65%	98,27%	97,50%	98,81

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Akhir Renstra

Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 adalah 85,65 dan terealisasi 84,63, sedangkan target nilai IKM Kecamatan Angkona pada akhir masa Renstra Tahun 2026 adalah 88,25.

Perbandingan realisasi IKM Tahun 2024 terhadap target jangka menengah/Renstra adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2026	% capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	84,63	88,25	95,90%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Instansi Lain

Perbandingan realisasi IKM Tahun 2024 Kecamatan Angkona terhadap realisasi IKM tahun yang sama dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Target Nilai IKM Tahun 2024	Realisasi	Capaian
1	Kalaena	90,00	96,11	106,79 %
2	Tomoni	83,00	89.56	107,90 %
3	Mangkutana	82,00	87,23	106,38 %
4	Burau	85,00	85,01	100,01 %
5	Angkona	85,65	84,63	98,81 %
6	Towuti	80,10	80,04	99,93 %
7	Wotu	82,00	78,60	95,85 %
8	Tomoni Timur	77,00	77,00	100,00 %
9	Malili	93,05	69,77	74,98 %
10	Nuha	81,25	62,00	76,31 %
11	Wasuponda	78,50	65,40	83,31 %

e. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Dilakukan

➢ **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Aparat sering turun langsung ke rumah warga atau ke lokasi dalam memberikan pelayanan, misalnya layanan LASAGA (Layanan Sambang Warga) yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum untuk pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan penegakan Perda, tindaklanjut laporan masyarakat, penanganan sengketa tanah, penanganan perebutan warisan, kenakalan remaja dan permasalahan sosial lainnya;
- Keterbukaan para pegawai selaku pelayan masyarakat dalam menerima saran dan masukan demi perbaikan pelayanan kedepan;
- Kesadaran masyarakat sebagai penerima layanan yang bersedia menyampaikan keluhan dan saran terkait pelayanan yang diterima;
- Adanya wadah berupa kuesioner survei yang dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan penilaian atas kinerja instansi pemerintah.

➢ **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 1 antara lain :

- Kurangnya jumlah pegawai;
- Kecepatan waktu pelayanan yang masih belum maksimal;
- Komunikasi yang masih belum efektif antara pemberi dan penerima layanan;
- Sarana dan prasarana yang belum maksimal (kursi tunggu, komputer dan PC);
- Kurangnya pemahaman masyrakat terhadap persyaratan kelengkapan berkas yang diperlukan dalam pelayanan

➢ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa hal, yaitu :

- Mengusulkan penambahan pegawai melalui formasi penerimaan CPNS dan PPPK;
- Mengusulkan diklat yang dibutuhkan pegawai ke BKPSDM dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai;
- Dilakukan penambahan sarana dan prasarana (pengadaan laptop dan printer baru)
- Menyebarluaskan informasi pelayanan melalui media sosial (WA Group dan Website Kantor).

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➢ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam upaya pencapaian indikator sasaran strategis 1 di dukung oleh 5 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 154.706.655,- realisasi anggaran Rp. 150.922.935,- dengan capaian 97,55%. Indikator sasaran strategis 1 adalah nilai IKM dengan target 85,65 terealisasi sebesar 84,63 dengan capaian 98,81 %. Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

Capaian Kinerja – Capaian Realisasi Anggaran = Efisiensi Anggaran.

Sasaran 1	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4/3)*	*6*	*7*	*8(7/6)*	*9 (5-8)*
Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona	Nilai IKM	85,65	84,63	98,81	154.706.655	150.922.935	97,55 %	1,26%

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis 1 "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona" didukung oleh 5 program, 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan. Kelima program ini merupakan program yang bersenturah langsung dengan masyarakat. Kelima program tersebut adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini merupakan program pertama dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona". Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan satu sub kegiatan pula dibawahnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, berupa pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, pindah penduduk, akta jual beli serta izin mendirikan bangunan rumah tinggal permanen. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan hasil dari nilai capaian sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha.

2. Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini merupakan program kedua dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (2) dua sub kegiatan dibawahnya yang juga bersentuhan langsung masyarakat, berupa pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan serta pemberdayaan Kader PKK Desa. Program ini ditangani oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan akumulasi dari nilai capaian 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang menjadi pendukungnya.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program ketiga dari dari 5 (enam) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum".

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan masing-masing kegiatan didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan dibawahnya. Program ini berisi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat dan penegakan Perda yang pada pelaksanaannya bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya Satpol PP, Polri, TNI atau pihak lainnya. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan hasil dari nilai capaian 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang menjadi pendukungnya.

4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program ini merupakan program keempat dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis 1. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan (1) satu sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, usulan ataupun permasalahan yang terjadi dan akan dibicarakan bersama oleh semua pemangku kepentingan di Kecamatan untuk mendapatkan solusi dari stakeholder yang berwenang. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan hasil dari nilai capaian 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang menjadi pendukungnya.

5. **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program ini merupakan program kelima atau terakhir dari dari 5 (lima) program pendukung pencapaian Sasaran Strategis. Indikator kinerja dari program ini adalah "Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan sesuai Standar dan Ketentuan Perundangan yang Berlaku".

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) tiga sub kegiatan pula dibawahnya. Program ini berisi kegiatan fasilitasi pembuatan produk hukum desa, penyusunan APBDes, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan belanja keuangan desa serta koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Program ini dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan Umum dan Seksi Pemberdayaan Masyarkat Desa.

Setelah dilakukan pengukuran hasil capaian di akhir tahun, diketahui bahwa realisasi capaian dari program ini adalah 100 % yang merupakan hasil dari nilai capaian 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang menjadi pendukungnya.

Sebagai kesimpulan bahwa kinerja Sasaran 1 : "Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona" dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai 85,65 terealisasi 84,63 dengan capaian 98,81 %.

Alokasi anggaran yang disediakan pada lima program pendukungnya sebesar Rp. 154.706.655,- dengan realisasi Rp. 150.922.935,- dengan capaian 97,55 %, dengan efisiensi anggaran 1,26 %.

2. CAPAIAN KINERJA SASARAN 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona

a. Target dan Realisasi Kinerja

Target, indikator dan realisasi kinerja sasaran 2 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona " adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2024	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	67,00	N/A	N/A

Target Indikator sasaran Tahun 2024 adalah Nilai SAKIP 67,00 namun realisasinya belum dapat dirilis didalam tabel karena masih dalam proses evaluasi oleh Inspektorat, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Target nilai SAKIP Kecamatan Angkona Tahun 2023 adalah 65,00 dengan realisasi 68,70. Realisasi tersebut telah melebihi target yang direncanakan. Hal ini dapat tercapai karena adanya upaya perbaikan kinerja dan perbaikan kelengkapan berkas dokuken LAKIP sungguhpun masih banyak juga rekomendasi dari Tim Penilai yang masih harus dilengkapi.

Target dan realisasi indikator nilai SAKIP Kecamatan Angkona Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	65,00	68,70 (B)	105,69 %

Nilai di atas didapatkan dari hasil penilaian terhadap beberapa komponen yang dinilai oleh Tim Penilai dari Inspektorat Kabupaten, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja : 22,20
2. Pengukuran Kinerja : 19,20
3. Pelaporan Kinerja : 8,55
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal : 18,75

Jumlah Nilai : 68,70

Tingkat Akuntabilitas Kinerja : B

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian nilai SAKIP Kecamatan Angkona Tahun 2024 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target Nilai SAKIP	57,00	60,00	62,00	65,00	67,00
Realisasi Nilai SAKIP	53,64 (CC)	62,24 (B)	65,00 (B)	68,70 (B)	N/A

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Kinerja Akhir Renstra

Target Nilai SAKIP Kecamatan Angkona Tahun 2024 adalah 67,00 namun belum ada realisasi karena masih dalam proses evaluasi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat. Oleh karena itu sebagai pembanding realisasi kinerja sasaran 2 terhadap target jangka menengah/Renstra digunakan data realisasi nilai SAKIP Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran 1	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra 2026	% capaian s/d 2024 terhadap target akhir Renstra 2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	68,70	72,00	95,42%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Instansi Lain

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 Kecamatan Angkona terhadap realisasi Nilai SAKIP tahun yang sama dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Target Nilai SAKIP Tahun 2023	Realisasi
1	Tomoni	65,00	75,75
2	Mangkutana	68,00	71,55
3	Angkona	65,00	68,70
4	Towuti	73,50	68,70
5	Malili	65,15	68,15
6	Burau	63,00	67,05
7	Wasuponda	78,00	65,40

8	Wotu	77,00	64,20
9	Nuha	65,00	62,55
10	Tomoni Timur	73,50	57,35
11	Kalaena	70,00	52,25

e. Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Solusi yang Dilakukan

➢ **Faktor pendorong keberhasilan** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :

- Arahan dan pengawasan dari pimpinan/Camat;
- Sebagian besar proses perencanaan dan penatausahaan anggaran sudah menggunakan sistem aplikasi;
- Mulai dilakukan rapat monitoring evaluasi kinerja dan daya serap anggaran;
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik dengan PPK, PPTK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, dan seluruh aparat dalam proses pelaksanaan pekerjaan maupun penatausahaan keuangan.

➢ **Faktor penghambat** dalam pencapaian indikator sasaran strategis 2 antara lain :

- Rapat evaluasi internal belum maksimal;
- Data realisasi kinerja dan anggaran dari PPTK belum sesuai dengan yang diharapkan, masih banyak yang belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- Masih sering terjadi keterlambatan memulai proses pekerjaan;
- Masih sering terjadi keterlambatan pembuatan SPJ Anggaran setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Belum adanya regulasi dalam penetapan punishment and reward terkait hasil realisasi kinerja.

➢ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan/kendala yang dihadapi, maka dilakukan beberapa hal, yaitu :

- Melakukan rapat evaluasi kinerja internal rutin setiap triwulan;
- Kasubag. Perencanaan menjelaskan kepada PPTK kegiatan terkait tujuan, sasaran, indikator serta terkait hal lain yang perlu dilaporkan;
- Memberikan penjelasan kepada PPTK pada saat penyusunan rencana aksi dan anggaran kas, agar merencanakan pembagian anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan pada saat yang benar-benar tepat;
- Teguran lisan dari pimpinan agar tidak menunda-nunda pembuatan SPJ kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- Untuk dibahas lebih lanjut dilevel pimpinan terkait regulasi penetapan punishment dan reward untuk dijadikan sebagai payung hukum.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

➢ **Efisiensi Penggunaan Anggaran**

Dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis 2 ini di dukung oleh 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.894.977.245,- realisasi anggaran Rp. 2.754.098.100,- dengan capaian 95,13%. Indikator sasaran strategis 2 adalah nilai SAKIP dengan target 67,00 terealisasi sebesar 68,70 (menggunakan realisasi nilai SAKIP 2023) dengan capaian 102,54 %. Untuk menghitung efisiensi anggaran digunakan rumus :

Capaian Kinerja – Capaian Realisasi Anggaran = Efisiensi Anggaran

Sasaran 1	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Anggaran
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5 (4/3)*	*6*	*7*	*8(7/6)*	*9 (5-8)*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	67,00	68,70	102,54 %	2.894.977.245	2.754.098.100	95,13%	4,87%

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona” dengan indikator program “Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD” didukung oleh 1 program, 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Target kinerja Program ini adalah 100 %, realisasi kinerja program ini sebesar 98,11 % (pengukuran realisasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Si Pengendali PD milik Bapelitbangda Luwu Timur) .

Secara lebih rinci capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sasaran strategis 2 dimaksud diuraikan dalam tabel dibawah ini :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	Capaian
A	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Kabupaten di Kecamatan**	**100**	**%**		**98,11**
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100	%		**100,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	2	Dok	2	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan RKA SKPD yang disusun	2	Dok	2	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan DPA SKPD yang disusun	2	Dok	2	100,00
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7	Dok	7	100,00
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%		**97,45**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	Org	78	97,50
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi	19	Dok	18	94,74
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%		**100,00**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	12	Dok	12	100,00
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%		**100,00**
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	4	Dok	4	100,00
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	Org	5	100,00
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daaerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	%		**99,79**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	Paket	4	100,00
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket	4	100,00
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan/atau penggandaan yng disediakan	4	Paket	4	100,00
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72	Dok	66	91,67
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	Lap	12	100,00
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Lap	12	100,00

VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	%		**100,00**
16	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	1	100,00
17	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	2	Unit	2	100,00
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5	Unit	5	100,00
19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	7	Unit	7	100,00
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	%		**100,00**
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Lap	12	100,00
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	12	Lap	12	100,00
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	Lap	3	100,00
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Lap	12	100,00
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	%		**100,00**
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	Unit	12	100,00
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21	Unit	21	100,00
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	Unit	4	100,00

Sebagai kesimpulan bahwa kinerja Sasaran 2 : "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona" dengan indikator Nilai SAKIP dengan target nilai 67,00 terealisasi 68,70 dengan capaian 102,54 % (menggunakan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 karena realisasi nilai SAKIP Tahun 2024 belum tersedia/masih dalam proses evaluasi).

Alokasi anggaran yang disediakan untuk program pendukungnya sebesar Rp. 2.894.997.245,- dengan realisasi Rp. 2.754.098.100,- dengan capaian 95,13 %, dengan efisiensi anggaran 4,87 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Kecamatan Angkona Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 3.049.683.900,-** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar **Rp. 2.905.021.035,-** atau capaian sebesar **95,26%.** Dengan rincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
A	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**21.252.005**	**21.215.930**	**99,83**
I	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.252.005	21.215.930	99,83
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.252.005	21.215.930	99,83
B	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**81.617.385**	**80.432.000**	**98,55**
II	Kegiatan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa	81.617.385	80.432.000	98,55
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.029.840	12.877.000	98,83
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	68.587.545	67.555.000	98,49
C	**Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**13.727.860**	**11.331.860**	**82,55**
III	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.505.885	8.228.885	96,74
4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.514.185	4.237.185	93,86
5	Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.991.700	3.991.700	100,00
IV	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.221.975	3.102.975	59,42
6	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.221.975	3.102.975	59,42
D	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**19.851.810**	**19.841.110**	**99,95**
V	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.851.810	19.841.110	99,95
7	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.851.810	19.841.110	99,95

E	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**18.257.595**	**18.102.035**	**99,15**
VI	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.257.595	18.102.035	99,15
8	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12.260.855	12.170.535	99,26
9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah kecamatan	5.996.740	5.931.500	98,91
F	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.894.977.245**	**2.754.098.100**	**95,13**
VII	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.842.175	29.980.500	91,29
10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.533.980	14.894.600	95,88
11	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.648.760	6.614.900	86,48
12	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.318.730	1.660.000	71,59
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.340.705	6.811.000	92,78
VIII	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.118.075.385	2.002.410.151	94,54
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.083.074.445	1.967.470.651	94,45
15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.940	34.939.500	99,82
IX	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.931.730	13.349.500	95,82
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.931.730	13.349.500	95,82
X	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daaerah	46.799.005	31.437.600	67,18
17	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11.537.005	8.940.000	77,49
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.262.000	22.497.600	63,80

XI	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daaerah	357.867.635	356.689.205	99,67
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.379.600	8.352.500	99,68
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.376.035	11.368.150	99,93
21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.595.000	12.595.000	100,00
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Preundang-Undangan	9.000.000	8.625.000	95,83
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	132.000.000	131.325.000	99,49
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.517.000	184.423.555	99,95
XII	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.675.000	114.315.000	98,82
25	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000	21.590.000	95,96
26	Pengadaan Mebel	6.000.000	6.000.000	100,00
27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.475.000	40.225.000	99,38
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.700.000	46.500.000	99,57
XIII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.566.315	112.694.844	98,37
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.914.555	14.894.750	99,87
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.717.760	30.866.094	94,34
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.350.000	7.350.000	100,00
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.584.000	59.584.000	100,00
XIV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.220.000	93.221.300	97,90
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.000.000	17.505.000	92,13
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.140.000	11.815.000	97,32
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.080.000	63.901.300	99,72
	JUMLAH ANGGARAN	**3.049.683.900**	**2.905.021.035**	**95,26**

Beberapa **hambatan/penyebab belum maksimalnya** realisasi anggaran pada beberapa sub kegiatan diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah anggaran Rp. 2.083.074.445,-, terealisasi Rp. 1.967.470.651,- (94,45%), sisa anggaran Rp. 115.603.794,-. Hal ini disebabkan karena :
   - pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 ada instruksi penambahan anggaran untuk tunjangan kinerja bagi PPPK namun sampai akhir tahun tunjangan kinerja PPPK dibayarkan melalui anggaran pada Kantor BKAD Luwu Timur.
   - Hasil dari pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang lebih cepat
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran Rp. 11.537.005,-, realisasi Rp. 8.940.000,- (77,49%), sisa anggaran Rp. 2.597.005,-. Anggaran yang tersisa adalah anggaran untuk perjalanan dinas luar daerah, direncanakan mengikuti kegiatan dinas luar daerah sebanyak 3 kali tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada hanya dilaksankan sebanyak 2 kali.
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, jumlah anggaran Rp. 35.262.000,-, realisasi Rp. 22.497.600,- (63,80%), sisa anggaran Rp. 12.764.400,-. Anggaran yang tersisa adalah anggaran untuk Belanja Bimbingan Teknis di karenakan beberapa beberapa Diklat/Bimtek yang diikuti oleh pegawai biaya diklat/kontribusinya ditanggung oleh fasilitator/penyelenggara.
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, jumlah anggaran Rp. 19.000.000,-, realisasi Rp. 17.505.000,- (92,13%), sisa anggaran Rp. 1.495.000,-. Anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tersisa karena kondisi mobil dinas dan motor dinas dalam keadaan cukup baik, tidak memerlukan servis berat hanya perawatan berkala.
5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah anggaran Rp. 5.221.975,- realisasi Rp. 3.102.975,- (59,42%), sisa anggaran Rp. 2.119.000,-. Anggaran yang tersisa adalah anggaran makan minum rapat.

Mencermati beberapa penyebab belum maksimalnya realisasi anggaran di atas, **solusi yang dilakukan** agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi adalah :

1. Lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan anggaran;
2. Pada saat perubahan anggaran, menggeser anggaran yang berpotensi tidak terealisasi ke kegiatan yang lebih membutuhkan.

Perbandingan realisasi dan capaian anggaran Tahun 2024 terhadap realisasi dan capaian anggaran tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2020	2,237,311,630	2,209,164,742	98.74
2	2021	2.766.473.523	2.563.064.139	92,65
3	2022	2.960.443.900	2.865.418.033	96,79
4	2023	2.792.183.900	2.715.669.934	97,26
5	2024	3.04.9683.900	2.095.021.035	95,26

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Sesuai dokumen Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2023 pada Kecamatan Angkona Nomor : 700.1.2/129/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 bahwa nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Angkona Tahun 2023 adalah 68,70 dengan kategori B. Selain itu ada beberapa rekomendasi dari Tim Evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki kekurangan/kelemahan yang terjadi.

Rekomendasi Tim Evaluasi serta tindak lanjut yang telah dilakukan dipaparkan sebagai berikut :

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian
1	Publikasikan dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja segera setelah diformalkan	Mempublikasikan dokumen perencanaan dan laporan kinerja	Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja telah dipublikasikan pada Website PPID Kecamatan Angkona
2	Jadikan dokumen laporan kinerja sebagai dasar perbaikan / perencanaan dokumen kinerja	Menjadikan dokumen laporan sebagai dasar perbaikan / perencanaan dokumen kinerja	Telah dilakukan revisi/perbaikan terhadap beberapa dokumen perencanaan seperti RA, RKT dan penyusunan Renja berdasar dokumen laporan hasil kinerja
3	Uraikan cascading dan croscutting secara detail	Membuat dokumen cascading dan croscutting secara detail	Dalam proses pembuatan, mencari orang/pengajar yang dapat memberi bimbingan dalam penyusunan dokumen cascading dan croocutting
4	Buat laporan berjenjang sampai ke level staf	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dari eselon sampai staf	Telah dilakukan pembuatan laporan berjenjang tetapi masih level pejabat struktural/PPTK
5	Sosialisasikan hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai	Melakukan sosialisasi hasil pengukuran kinerja kepada seluruh pegawai	Telah dilakukan sosialisasi, berupa penyampain secara umum pada saat apel pagi
6	Cantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Dalam laporan kinerja telah dicantumkan perbandingan realisasi kinerja dalam level sesama instansi kecamatan karena kesulitan dalam menemukan data level nasional / internasional

7	Cantumkan rekomendasi perbaikan kinerja	Pencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja dalam dokumen laporan kinerja	Telah mencantumkan rekomendasi perbaikan kinerja dalam dokumen laporan kinerja
8	Cantumkan efisiensi atas penggunaan anggaran	Pencantumkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam dokumen laporan kinerja	Telah mencantumkan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam dokumen laporan kinerja
9	Manfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Menggunakan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Menjadikan LHE AKIP sebagai acuan pada perbaikan penyusunan dokumen laporan kinerja dan revisi dokumen perencanaan kinerja

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Angkona Tahun 2024 ini disusun sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran. Selain itu, laporan ini juga merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Angkona 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum, capaian kinerja Kantor Kecamatan Angkona pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target sebesar 85,65 tercapai sebesar 84,63 atau 98,81 %. Sasaran Strategis 1 ini juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Angkona;

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Angkona dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP; untuk Tahun 2024 masih dalam proses penilaian dengan target sebesar 67,00. Sebagai informasi bahwa pada Tahun 2023 Kecamatan Angkona mendapatkan Nilai SAKIP sebesar 68,70 dengan tingkat akuntabilitas kinerja B dari target sebesar 65,00.

3. Capaian kinerja program/kegiatan sebesar 98,21 % dari target 100 %.

4. Jumlah anggaran Kecamatan Angkona Tahun 2024 sebesar Rp. 3.049.683.900,- dengan realisasi Rp. 2.905.021.035,- atau dengan capaian 95,26 %.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditentukan.

B. UPAYA PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja sasaran program tersebut di atas belum merupakan capaian optimal karena masih adanya beberapa kelemahan dan memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun kelemahan dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil adalah antara lain :

1. Mengikutsertakan/mengusulkan pegawai untuk mengikuti Bintek/Diklat dalam upaya peningkatan kapasitas pelayanan.

2. Penegakan peraturan disiplin bagi pegawai yang belum disiplin dalam menjalankan peraturan kepegawaian yang berlaku.
3. Lebih cermat dalam menetapkan alokasi anggaran, penetapan rencana aksi dan anggaran kas agar pelaksanaan kegiatan dan dan daya serap anggaran meningkat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi internal atas pelaksanaan kegiatan dan daya serap anggaran rutin setiap akhir triwulan.
5. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang sangat dibutuhkan dalam menunjang pelayanan yang masih kurang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Angkona Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dalam menilai kinerja Kecamatan Angkona serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Kecamatan Angkona untuk memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya good governance dan clean government.

Angkona, 17 Februari 2025

Camat Angkona,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN ANGKONA LUWU TIMUR

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes.
NIP 19820205 200604 1 011

LAMPIRAN :

A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN ANGKONA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes
Jabata : Camat Angkona kabupaten Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Jabata : Pjs. Bupati Luwu Timur
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KANTOR KECAMATAN ANGKONA
TABEL KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Angkona	Nilai SAKIP	67,00 (B)
2	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,65

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terlaksananya urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar	Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
4	Meningkatnya capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
5	Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan	100%
6	Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%
2	Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%
3	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%
4	Terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%
5	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	100%
6	Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.894.977.245	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 21.252.005	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 81.617.385	APBD
4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 13.727.860	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 19.851.810	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 18.257.595	APBD

Malili, 01 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pihak Pertama,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes